

GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

RR. Endang Sri Sulasih, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
e-mail: endang_sris65@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p05>

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana regulasi gugatan class action yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana implementasi penegakan hukumnya, dijalankan atau tidak oleh pemerintah. Metode penelitian adalah yuridis normatif, hasilnya: gugatan class action terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, regulasi yang digunakan adalah PERMA No. 1 Tahun 2002, Pasal 2 tentang Acara Gugatan Class Action. Penegakan hukum sudah dijalankan pemerintah, implementasinya yaitu diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan demikian, Tergugat sudah menjalankan kewajiban hukumnya.

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Regulasi, Implementasi.

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze how the regulation of Class Action lawsuits is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and how the implementation of law enforcement is carried out or not by the government? The research method is normative juridical, the result: a class action lawsuit against unlawful acts in the case of forest fires in Central Kalimantan, the regulation used is PERMA No. 1 of 2002, Article 2 concerning Class Action lawsuits. Law enforcement has been carried out by the government, the implementation of which is the issuance of the Job Creation Act regarding Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation. Thus, Defendant has carried out his legal obligations.

Keywords: Class action, Regulation, Implementation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Class action adalah gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih atas nama sejumlah orang (kelompok) yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap tergugat. Orang yang menjadi wakil mewakili kepentingan hukumnya atau mereka sendiri dan kepentingan anggota kelas yang lain. Wakil kelas maupun anggota kelas, keduanya sebagai pihak korban atau pihak yang mengalami kerugian. Gugatan perdata melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*) secara hukum telah diakui di dalam berbagai aturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹

¹ Maru Hutagalung, Sophar. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 334.

Di dalam *class action*, penggugat terdiri atas wakil kelas/kelompok, yaitu mereka yang maju ke pengadilan, dan anggota kelas/kelompok. Antara wakil kelas dan anggota kelas haruslah memenuhi syarat terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.² Dengan demikian, wakil kelas dan anggota kelas haruslah sama-sama menjadi korban dari sebuah tindakan tergugat yang sama.

Hal penting lainnya yang perlu diketahui di dalam gugatan *class action* adalah mekanisme pendistribusian ganti rugi. Dalam hal ini, peraturan MA menyatakan bahwa apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, maka hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara terperinci, menentukan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, menentukan pula mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.³ Keeksplisitan hukum dibuktikan dengan kenyataan bahwa kaidah-kaidah hukum bersifat terbuka dalam arti disiarkan untuk diketahui umum, berlaku umum, dan bersifat taat asas, mantap atau berkepastian sehingga hukum akan dapat digunakan sebagai pedoman perilaku dalam jangka waktu tertentu yang relatif panjang.⁴

Penulis tertarik mengambil judul ini dikarenakan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah mengeluarkan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk yang berisi antara lain, Tergugat I (Presiden/wakil pemerintah) diminta menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan gugatan yang dilakukan adalah gugatan Perwakilan (*class action*). Dalam amar putusannya, Pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). PMH dalam kasus ini ditunjukkan dengan kegagalan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan atau penegakan hukum.

Dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, kronologinya sebagai berikut. Terjadi kebakaran hutan terus-menerus di Kalimantan Tengah sejak 2015. Masyarakat merasa dirugikan karena muncul kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan/susah bernafas, penerbangan, dan juga perekonomian. Karena Pemerintah Daerah tidak melakukan tindakan, sementara kabut asap semakin meluas di Palangkaraya, maka Ari Rompas sebagai Tim Kampanye Hutan (*Greenpeace*) dan kawan-kawan melakukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), menggugat pemerintah (Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Agraria, dan menteri Kesehatan), telah melakukan kelalaian karena tidak mampu mengawasi sehingga terjadi kebakaran hutan/lahan, dan disangkakan telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis tergugat 1 dan 2 saja, yaitu Presiden dan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan masyarakat terhadap pemerintah atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015. Setelah itu, Tergugat 1 dan 2 melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi, hasilnya Pengadilan Tinggi menguatkan gugatan Ari Rompas dan kawan-kawan serta menolak upaya banding Tergugat pada September tahun 2017. Berikutnya, Tergugat I dan II mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menolak Kasasi Tergugat pada 16 Juli tahun 2019. Dengan demikian Putusan Nomor

² *Ibid.*, 18.

³ *Ibid.*, 20-21.

⁴ Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 4.

118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk) sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat harus menjalankan putusan tersebut. Namun meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan inkrah, pemerintah belum menyerah. Tiga hari setelah sidang Mahkamah Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya waktu itu menyatakan pemerintah akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sikap ini yang mengecewakan warga yang mengajukan gugatan. Atas dasar itulah, maka Ari Rompas dan kawan-kawan menganggap bahwa Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada itikad baik, dan tidak taat hukum dikarenakan tidak segera menjalankan putusan tersebut, yaitu menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai Pemberantasan Kebakaran Hutan.

Dewasa ini dunia sedang menghadapi krisis lingkungan hidup di mana kerusakan lingkungan bumi semakin mengancam basis sumber daya alam terutama hutan maka dari itu apabila terjadi kerusakan terhadap hutan seperti terjadinya kebakaran, penebangan liar dan kerusakan lainnya yang menimbulkan dampak yang kurang baik dalam kehidupan manusia, serta menjadi masalah yang begitu berat untuk dirasakan oleh Indonesia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵

Dampak yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan sangatlah bersentuhan dengan hukum lingkungan internasional dengan segenap prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ada di dalamnya yang dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.⁶

Ahmad Husni M.D. Bambang Sugiono dalam Strategi Pendekatan hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan berpendapat, pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan hukum yang bersifat represif sehingga tidak memberikan hasil yang memuaskan karena: (i) adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat, (ii) sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan (iii) mahal biaya finansial dan sosial (*financial* dan *social cost*) yang harus ditanggung masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi yang lemah, serta (iv) rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan. Di samping itu terdapat risiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian ke sumber penyebab pencemarannya, tetapi hanya pada subjek pencemar serta korban pencemaran. Artinya, kendatipun penegakan hukum berhasil dilaksanakan, pencemaran sebagai akar permasalahan utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif.⁷

⁵ R.F, Saragih dan Robin Hardiman Saragih. *Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Tumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Roda Inti Media, 2004), 4.

⁶ Amarulah, Mirza, Nanik Trihastuti, dan FX. Adji Samekto. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* vol. 6, no. 3 (2017): 2-3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19681>.

⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas, 2001), 498-499.

Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Penegakan hukum lingkungan esensinya adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.⁸

Terkait dengan upaya penanggulangan, UU Lingkungan Hidup 2009 menyatakan bahwa mereka yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan memikul kewajiban untuk melakukan penanggulangan. Kegiatan penanggulangan meliputi: a. pemberian informasi kepada masyarakat mengenai peringatan adanya pencemaran/kerusakan; b. pengisolasian pencemaran/kerusakan; c. penghentian sumber pencemaran/kerusakan; atau d. cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Selain dari penanggulangan, UU Lingkungan Hidup 2009 juga mewajibkan mereka yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan untuk melakukan pemulihan, yang terdiri atas tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun restorasi diterjemahkan sebagai upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup, sedangkan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Sementara itu, restorasi diartikan sebagai “upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula”.¹⁰

Lembaga gugatan perwakilan kelompok ini merupakan dimensi baru dalam hukum acara perdata Indonesia, namun baik dari segi konsep maupun implementasinya belum begitu jelas, dan masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Mengingat masih belum jelasnya konsep tersebut, seringkali praktisi hukum di Indonesia mencampuradukkan pengertian atau konsep gugatan perwakilan kelompok dengan konsep hak gugat (*standing*). Padahal keduanya memiliki perbedaan konsep yang mendasar. Hak gugat ini merupakan akses perorangan maupun kelompok atau organisasi yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke pengadilan sebagai penggugat. Hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan salah satu bagian dari *standing law*.¹¹

Dalam kasus yang penulis angkat pemerintah tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi pemerintah dianggap lalai karena kapasitasnya sebagai wakil negara tidak dapat melakukan perlindungan terhadap masyarakat akibat terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Di sinilah yang dianggap perbuatan melawan hukum (PMH).

Di praktik peradilan, setidaknya di dalam beberapa putusan terkait kebakaran hutan/lahan, terlihat bahwa kesalahan diartikan sebagai kesalahan subjektif, *mens rea*.

⁸ Krisnasari, Komang Trie dan I Ketut Mertha, “Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol. 1, no. 3 (2013): 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nugroho, Susanti Adi. *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), 9.

Tidak ada penggugat yang mencoba mendalilkan bahwa kesalahan dapat pula diartikan sebagai kesalahan secara objektif, yaitu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, setidaknya sebagaimana tercermin dalam kasus kebakaran hutan/lahan di Indonesia, maka kesalahan secara objektif hanya ada di dalam teori, sebab apa yang terjadi di dalam praktik menunjukkan pandangan dominan yang melihat kesalahan dalam arti subjektif, yaitu *mens rea*.¹²

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Gugatan *Class Action* Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kebakaran Hutan dalam Praktik Peradilan (studi kasus Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui regulasi Gugatan *Class action* terhadap perbuatan melawan hukum (studi kasus 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk).
2. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah (putusan 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk).

2. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah melakukan pendekatan pada aspek yuridis normatif, yaitu mengeksplorasi, menelusuri, mengkaji, membandingkan, mencocokkan data/kasus kebakaran dengan yang dinyatakan dalam undang-undang Perdata untuk mendapatkan kebenaran hukum yang konsisten dan tidak bertentangan dengan norma hukum. Fakta-fakta yang ada dalam putusan juga harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menelaah secara khusus sebab-sebab terjadinya kebakaran hutan sehingga pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelanggarannya. Pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian hukum bagi Pemerintah apabila memang melakukan pelanggaran. Apabila pemerintah melanggar hukum maka harus diproses berdasarkan hukum juga

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Regulasi Gugatan *Class Action* Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mekanisme gugatan *class action*. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang banyak, seperti dalam perkara cacat produk, atau iklan produk suatu barang yang menyesatkan, pencemaran lingkungan yang merugikan ratusan bahkan ribuan konsumen yang terlanjur memakai barang atau Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh banyak orang terhadap seseorang, misalnya dalam perkara pelanggaran hak cipta milik seseorang oleh banyak orang. Pihak-pihak yang dirugikan

¹² *Ibid.*, 44.

dapat menuntut haknya, baik secara individual maupun secara gabungan gugatan atau kumulasi ataupun *class action*.¹³

Gugatan *class Action* memberi akses pada keadilan (*access to justice*) karena beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan.¹⁴ Soebekti dan Tjitrosudibio menerjemahkan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."¹⁵

Untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa persyaratan, dan wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam PERMA.

PERMA No. 1 Tahun 2002 tidak menentukan berapa jumlah minimal anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan perwakilan kelompok. PERMA hanya mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Pilihan PERMA ini sangat tepat disesuaikan dengan praktik sehari-hari di Indonesia, tetapi dalam praktik pelaksanaannya menimbulkan ketidak adanya kepastian hukum antara keputusan pengadilan yang satu dan pengadilan yang lain.¹⁶

Class Action Dalam Aturan di UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Class Action Dalam Aturan di UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengaturan mengenai gugatan *Class action* dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Class Action Dalam Aturan di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA ini mengatur mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*). PERMA

¹³ Nugroho, Susanti Adi. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 68–69.

¹⁴ B, Erlina. "Gugatan *Class Action* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Keadilan Progresif* vol. 1, no. 1 (2010): 49.

¹⁵ Samosir, Jeffry P. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr)," *Jurnal Suara Hukum* vol. 2, no. 2 (2020): 107, <https://doi.org/10.26740/JSH.V2N2.P105-133>.

¹⁶ Nugroho, Susanti Adi. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain, Op Cit.*, 71-72.

ini terdiri dari enam bab. Bab I mengenai ketentuan umum. Dalam bab ini mengatur mengenai definisi beberapa elemen penting dari gugatan perwakilan kelompok seperti definisi dari gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok, anggota kelompok, sub kelompok, pemberitahuan dan pernyataan keluar. Bab II mengenai Tata Cara dan Persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Dalam bab ini diatur masalah kriteria gugatan perwakilan kelompok, persyaratan formal, surat kuasa, penetapan hakim dikabulkannya/ditolaknya gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian perdamaian. Bab III mengenai Pemberitahuan/Notifikasi. Dalam bab ini diatur mengenai tata cara pemberitahuan bagi anggota kelompok, sehingga anggota kelompok dapat menyatakan dirinya keluar keanggotaan apabila tidak menghendaki hak-haknya diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok serta sarana pemberitahuan. Bab IV mengenai Pernyataan Keluar. Di dalamnya dijelaskan bahwa hanya anggota kelompok yang ingin menyatakan dirinya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 14 Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 Bahan Bacaan Materi: mekanisme *class action* keluar wajib memberitahukan secara tertulis dan bagi yang tetap ingin bergabung tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Bab V mengenai putusan. Putusan dalam gugatan perwakilan kelompok wajib mengatur hal-hal seperti jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian. Bab VI mengenai Ketentuan Penutup. Dalam bab ini disebutkan bahwa ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku di samping ketentuan dalam PERMA ini.¹⁷

Yang menjadi tolok ukur dari pengakuan gugatan *class action* adalah dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁸ Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa hak masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas dasar kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.¹⁹ Dalam kasus ini, unsur kerugian justru tidak dimasukkan ke dalam *petitum*. Padahal masyarakat jelas-jelas merasa dirugikan atas kebakaran hutan itu. Namun begitu, hakim sudah memberikan putusan yang senada, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

3.2 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kebakaran Hutan dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)

1. Langkah Pemerintah Usai Kasasi Karhutla Kandas, akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali)

Sidang gugatan Ari Rompas, dan kawan-kawan kasus kebakaran hutan di Kalimantan digelar dan majelis hakim memutuskan perkara yang

¹⁷ Yuntho, Emerson. "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007 Class Action Sebuah Pengantar," www.elsam.or.id, 2007, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Class-Action_Sebuah-Pengantar.pdf.

¹⁸ Nugroho, Susanti Adi. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Op Cit., 49.

¹⁹ B, Erlina. *Op Cit.*, 47.

digugat kelompok masyarakat pada 22 Maret 2017 itu. Dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli, Pengadilan Negeri Palangkaraya mengeluarkan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan masyarakat terhadap pemerintah atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015. Atas putusan tersebut, Tergugat tidak menerima dan mengajukan banding. September tahun 2017, Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan PN dan menolak upaya banding Tergugat. Berikutnya, Mahkamah Agung menolak Kasasi Tergugat pada 16 Juli tahun 2019. Dengan demikian Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk) sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat harus menjalankan putusan tersebut. Namun meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan inkrah, pemerintah belum menyerah. Tiga hari setelah sidang Mahkamah Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya waktu itu menyatakan pemerintah akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sikap ini yang mengecewakan warga yang mengajukan gugatan. Atas dasar itulah, maka Ari Rompas dan kawan-kawan menganggap bahwa Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada itikad baik, dan tidak taat hukum dikarenakan tidak segera menjalankan putusan tersebut, yaitu menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai Pemberantasan Kebakaran Hutan. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.²⁰

2. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Jaksa Agung M. Prasetyo, dalam wawancaranya dengan Liputan 6.com mengatakan bahwa pihak pemerintah akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Moeldoko (kepala Kantor Staf Presiden) juga mengatakan bahwa pemerintah mengajukan PK supaya tidak ada anggapan bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi masalah kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Terkait dengan *obligation* dan *responsibility*, jangan sampai negara lain melihat bahwa Indonesia masih lemah dalam menangani masalah kebakaran hutan ini. Menurut Moeldoko, beliau telah melakukan evaluasi bersama Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan), yang menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya yang maksimal untuk mengatasi kebakaran hutan itu. Oleh karenanya, pemerintah masih akan melakukan hukum berupa Peninjauan Kembali.

Ari Rompas sebagai penggugat mengaku kecewa dengan rencana pemerintah untuk mengajukan PK. Sebab, menurut Ari, dirinya dan kawan-kawan mengajukan gugatan hanya agar pemerintah menjalankan fungsinya dengan benar.

Sebagaimana penulis sudah uraikan di atas, penulis berpendapat bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan

²⁰ Pramono, Nindyo. "Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian," *Mimbar Hukum* vol. 22, no. 2 (2010): 224-233, <https://doi.org/10.22146/JMH.16221>.

Tengah sudah sesuai dengan Regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, haruslah dipenuhi beberapa persyaratan, dan wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam PERMA. Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok atau *class action* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹ Dalam kasus Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, sudah sesuai model pengajuan gugatannya, yaitu menggunakan *class action*.

Jalur yang ditempuh oleh Penggugat menggunakan cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sudah tepat karena mewakili masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yang berkepanjangan. Persyaratan untuk menempuh gugatan perwakilan kelompok juga sudah terpenuhi sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 yaitu menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok atau *class action* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²²

1. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk sudah berkekuatan hukum tetap, sudah seharusnya Tergugat mematuhi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Tergugat. Juru Kampanye *Greenpeace* Indonesia Arie Rompas sebagai penggugat menilai, bahwa kebakaran hutan yang terjadi saat ini dapat dicegah bila pemerintah menjalankan putusan MA itu. Menurut Arie Rompas, "Pemerintah tidak bisa lagi menganggap ini sebagai kejadian yang biasa sehingga dia meminta Tergugat melakukan upaya-upaya yang lebih serius, pertama, dengan mematuhi putusan MA itu." Arie beralasan, putusan MA itu mengharuskan pemerintah melakukan upaya-upaya penanganan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk penegakan hukum. Langkah pemerintah yang ingin mengajukan peninjauan kembali atas putusan itu pun tak berarti pemerintah boleh tidak menjalankan putusan tersebut. "Putusan MA itu mengatakan, pemerintah wajib mengumumkan perusahaan yang melakukan pembakaran dan lahan serta melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan itu." Wakil Pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang terdampak atas kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan. Upaya-upaya yang wajib dilakukan pemerintah adalah mengevakuasi warga, menggratiskan biaya

²¹ Nugroho, Susanti Adi. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain, Op Cit.*, 69.

²² *Ibid.*, 18.

pengobatan serta membangun rumah sakit khusus paru-paru. “Pemerintah juga harus menggratiskan para korban yang terkena asap karena memang itu akibat dari kelalaian pemerintah.” Seperti yang saya ketahui, MA menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan, Juru Bicara MA Margarito Kamis, sebagai pengamat hukum Tata Negara mengatakan, “Seharusnya pemerintah tak perlu mengajukan PK. Sebab, apa yang menjadi tuntutan warga itu adalah hal sederhana, yaitu melakukan fungsi pemerintahan. Kalah pun tidak berakibat apa pun kepada pemerintah, tidak mengurangi wibawa, tidak ada urgensinya bagi pemerintah mengajukan PK. Justru yang urgen adalah melaksanakan fungsi-fungsinya.” Menurut Margarito syarat mengajukan PK setidaknya ada dua, yaitu adanya bukti baru atau menemukan adanya kekeliruan dalam putusan hakim. Apabila pemerintah dapat membuktikan itu, dapat mengajukan PK, bila tidak, malahan bisa kalah. Apabila PK yang diajukan pemerintah ditolak, malah akan menurunkan cita pemerintah itu sendiri. “Jadi, menurut Margarito, patuhi saja putusan ini, tunjukkan dengan memperbaiki masalah ini dengan performa yang baik, itu jawaban paling hebat daripada mengajukan PK,” tandas Margarito. Meskipun Pemerintah juga mempunyai hak gugat sesuai dengan UU Lingkungan Hidup 2009 yang menyatakan bahwa “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”²³

Arie Rompas, Pengampanyean Hutan *Greenpeace* Indonesia juga ikut mengungkapkan bahwa “Putusan Mahkamah Agung ini harus segera dieksekusi karena sudah inkrah dan untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negara untuk memiliki kepastian hukum.” Di dalam putusannya adalah membuat dan memperbaiki kebijakan, maka sudah seharusnya bisa dijalankan. Hal-hal yang sifatnya dapat segera diutamakan seperti penegakan hukum, membuka nama-nama perusahaan pembakar hutan, dan fasilitas penunjang serta tempat evakuasi (*safe house*) karena kebakaran hutan dan lahan termasuk di Kalimantan Tengah masih dan sudah mulai muncul dan terus mengancam. Sebaiknya pemerintah tidak lagi mengambil langkah untuk peninjauan kembali (PK) karena seharusnya eksekusi putusan memang sudah harus di jalankan. Menurut Ari, hal ini bisa menjadi langkah maju untuk penegakan supremasi hukum dalam pemerintahan yang baru.²⁴

Penulis tidak sependapat dengan pernyataan Ari Rompas dan kawan-kawan, Tergugat I dan II (Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan) bukan bermaksud mengabaikan Putusan/tidak taat hukum, hanya masih ada upaya hukum yang akan dijalankan. Sebagai wakil rakyat, penulis sangat yakin Tergugat I dan II

²³ Wibisana, Muhamad Ramdan Andri Gunawan. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 23.

²⁴ “Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia,” WALHI, <https://www.walhi.or.id/kasasi-karhutla-menangkan-warga-jawaban-atas-visi-indonesia>.

sadar hukum. Hal ini tidak disangsikan lagi. Jangan kita langsung memvonis karena belum menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka dianggap tidak ada itikad baik. Penulis berpendapat, Tergugat tidak akan mengabaikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Pengadilan pada saat menerima gugatan penggugat dalam kasus kebakaran hutan di sini menurut pendapat penulis belum ada instrumen hukum yang dijadikan dasar di dalam memutus atas gugatan class action karena masih belum cukup dengan ketentuan pasal yang diatur dalam undang-undang, karena secara eksplisit dinyatakan, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).²⁵ Sementara, sampai dengan kasus ini bergulir PP yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prosedur class action belum diwujudkan oleh Pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi yang signifikan dalam hubungan dengan implementasi dalam kinerja hakim ketika memeriksa gugatan class action di pengadilan. Baru di awal 2021 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Memang waktunya terlalu lama, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2016, Pengadilan Tinggi, tahun 2017, dan Putusan Mahkamah Agung 2019 namun hingga akhir tahun 2020 pihak Tergugat belum menjalankan putusan tersebut.

Benar seperti yang Jaksa Agung (M. Prasetyo) katakan, bahwa pihak tergugat (Presiden dan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan) masih akan melihat kembali isi Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk) supaya pihak pemerintah tidak salah dalam menyikapi putusan tersebut. Penulis pun tidak menyalahkan, dapat dipahami karena sebagai wakil pemerintah, Tergugat I dan II memang harus ekstra hati-hati untuk menjalankan isi Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). Intinya, Tergugat tidak mau dikatakan kalah di persidangan dikarenakan tidak ada upaya sama sekali terhadap kasus kebakaran di Kalimantan Tengah tersebut.

Oleh karenanya, pihak tergugat masih akan melanjutkan proses hukum ke proses selanjutnya. Meskipun Ari Rompas dan kawan-kawan yakin bahwa pihak tergugat pasti akan kalah dalam PK nanti karena menurut pemerhati Lingkungan (*Greenpeace*) Ari Rompas bahwa pihak tergugat sudah tidak mempunyai bukti lagi. Sementara untuk dapat melakukan PK pihak tergugat harus mempunyai bukti-bukti baru untuk menguatkan proses PK tersebut. Namun demikian, pihak tergugat tidak goyah, tetap akan melakukan Peninjauan Kembali (PK). Maka pemerintah juga mempunyai hak yang bida ditempuh dan tidak menyalahi prosedur hukum. Pemerintah berani akan mengajukan PK karena mempunyai bukti baru. Sebagai warga negara yang baik, pihak penggugat juga harus memahami bahwa masih akan ada proses hukum yang dilakukan Tergugat. Jadi, penggugat harus menunggu proses hukum selanjutnya.

²⁵ B, Erlina. *Op Cit.*, 51.

Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menurut penulis terjawab sudah yang dituntut oleh penggugat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menunjukkan bahwa Pihak Pemerintah sudah menjalankan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). Meskipun Penggugat beranggapan bahwa hadirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan belum menjawab putusan dikarenakan isi dari undang-undang tersebut belum ada unsur pengawasan dan perlindungan terhadap kasus Kebakaran di masa yang akan datang. Namun, menurut penulis Tergugat sudah mempunyai itikad baik, sudah menjalankan tuntutan hukumnya, karena sudah berupaya menjalankan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk), yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tersebut.

Meskipun *Greenpeace* menilai, bahwa UU Cipta Kerja yang baru-baru disahkan oleh DPR RI berpotensi tidak dapat menghentikan kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun mendatang, dengan alasan: Omnibus Law yang disebut *Greenpeace* sebagai hadiah impunitas bagi pembakar di sektor perkebunan besar itu telah melemahkan aturan-aturan sebelumnya. Sebagai contoh, perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahan pada Pasal 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Greenpeace* menyampaikan tujuh rekomendasi untuk mencegah berulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan, di antaranya pemerintah harus memperkuat upaya penegakan hukum dengan melakukan koordinasi antar institusi negara yang memiliki kewenangan menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Pemerintah juga harus mencabut pasal-pasal yang diperdebatkan di UU Omnibus yang berpotensi melemahkan penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan juga memberikan impunitas lebih kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. *Greenpeace* juga merekomendasikan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas agar segera menghentikan penggunaan api dalam praktik-praktik pengelolaan lahan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Regulasi yang digunakan dalam gugatan perwakilan kelompok terhadap perbuatan melawan hukum kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah (studi kasus Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk), adalah PERMA No. 1 Tahun 2002, Pasal 2, yang

menentukan bahwa suatu perkara gugatan dapat diajukan dengan menggunakan cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) apabila memenuhi persyaratan. Gugatan telah dikabulkan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi menolak banding dan menguatkan putusan PN, Mahkamah Agung pun menolak Kasasi pemerintah. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut.²⁶ Kemudian dalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur antara lain: 1. adanya PMH; 2. adanya kesalahan; 3. adanya kerugian; 4. adanya hubungan kausal PMH, hukum, dan kerugian. Dalam kasus ini, jelas ada kerugian, antara lain masyarakat ada yang sesak nafas karena dampak kabut asap, perekonomian terdampak karena harus berobat dengan biaya sendiri, penerbangan juga menjadi terganggu. Penulis beranggapan, masyarakat sangat menderita akibat kebakaran hutan yang terjadi sejak 2015, namun upaya pemerintah belum maksimal sehingga sampai dengan 2019 kabut asap masih melanda. Oleh karenanya, pemerintah harus segera menjalankan putusan hukum dan memperbaiki sistem perlindungan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan di Kalimantan Tengah. Terkait dengan unsur kerugian yang diderita oleh masyarakat Kalimantan Tengah, jika dianggap sebagai kerugian maka akan bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Gelein Vitringa, yaitu: *Schutznormtheorie* atau yang umumnya disebut juga dengan Teori Relativitas. Teori ini mengajarkan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.²⁷ Teori ini merupakan pembatas ajaran yang luas dari PMH, teori ini juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan." ²⁸ Dalam kasus ini, Penulis berpendapat bahwa ada kerugian seperti yang dimaksud dalam unsur Pasal 1365 KUH Perdata merupakan sifat kerugian yang terjadi saat itu juga, ketika adanya suatu PMH dan harus ada perincian yang sangat detail terkait kerugian tersebut. Namun, dalam kasus kebakaran di Kalimantan Tengah ini, justru unsur kerugian tidak dimasukkan dalam materi gugatan (*petitum*). Penggugat hanya memasukkan gugatan ke pengadilan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kewajiban hukumnya. Penulis juga tidak mengerti kenapa unsur kerugian tidak dimasukkan dalam *petitum*, sementara masyarakat jelas-jelas dirugikan. Seharusnya pemerintah dimintai ganti rugi karena akibat kelalaiannya tidak memberikan perlindungan dan pengawasan yang maksimal sehingga terjadi kebakaran dan merugikan warga sekitar bahkan sampai meluas ke negara tetangga. Dan hal ini pun belum dijalankan pemerintah sampai akhir 2020 karena pemerintah masih ada upaya hukum lain, yaitu akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, sebelum pemerintah mengajukan PK, sudah muncul Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

²⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²⁷ Samosir, Jeffry P. *Loc Cit.*

²⁸ *Ibid.*

Kehutanan. Kemungkinan, pemerintah tidak jadi mengajukan PK karena untuk dapat mengajukan PK harus mempunyai bukti baru (*novum*). Dengan demikian pemerintah sudah menjalankan kewajiban hukumnya. Penegakan hukum otomatis sudah berjalan, meski memerlukan waktu yang cukup lama. Namun begitu, Ari Rompas, dan kawan-kawan tetap belum merasa puas karena menurut Ari, Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan DPR RI tidak dapat menghentikan kebakaran hutan di tahun-tahun yang akan datang dan melemahkan aturan-aturan sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas, 2001.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- — —. *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- R.F, Saragih, dan Robin Hardiman Saragih. *Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Tumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Roda Inti Media, 2004.
- Wibisana, Muhamad Ramdan Andri Gunawan. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Jurnal

- Amarulah, Mirza, Nanik Trihastuti, and FX. Adji Samekto. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* vol 6, no. 3 (2017): 1-26. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19681>.
- B, Erlina. "Gugatan Class Action Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Keadilan Progresif* vol 1, no. 1 (2010): 43-60.
- Pramono, Nindyo. "Problematisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian." *Mimbar Hukum* vol. 22, no. 2 (2010): 224-33. <https://doi.org/10.22146/JMH.16221>.
- Samosir, Jeffry P. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr)." *Jurnal Suara Hukum* vol. 2, no. 2 (2020): 105-133. <https://doi.org/10.26740/JSH.V2N2.P105-133>.
- Trie Krisnasari, Komang, dan I Ketut Mertha. "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* vol. 1, no. 3 (2013): 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354>.

Peraturan Perundangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Website

WALHI. "Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia."
<https://www.walhi.or.id/kasasi-karhutla-menangkan-warga-jawaban-atas-visi-indonesia>.

Yuntho, Emerson. "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007 Class Action Sebuah Pengantar." www.elsam.or.id, 2007.
https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Class-Action_Sebuah-Pengantar.pdf